



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 63 /KEP/HK/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring dan memerintahkan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko Daring;
- b. bahwa untuk mendukung upaya Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengelola Katalog Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengelola Katalog Elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

Memperhatikan :


Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Kerja Pengelola Katalog Elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Susunan Penasihat, Pembina dan Pengarah Kelompok Kerja sebagaimana dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal *31 Januari* 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Open 
KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI di Jakarta;
3. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>Re</i>
KABAG BANTUAN HUKUM	<i>Kn</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>t</i>


LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 63 /KEP/HK/2024**TANGGAL** : 31 Januari 2024**TENTANG KELOMPOK KERJA PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN PENASIHAT, PEMBINA DAN PENGARAH KELOMPOK KERJA PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penasihat	Memberikan arahan kebijakan umum pengadaan barang/jasa lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	<ul style="list-style-type: none">a. memberikan arahan umum pelaksanaan Katalog Elektronikb. meminta laporan hasil perencanaan dan implementasi Katalog Elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur; danc. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan transaksi Katalog Elektronik.
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Pengarah	<ul style="list-style-type: none">a. bersama Pengarah memberikan arahan pelaksanaan Katalog Elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur;b. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan transaksi Katalog Elektronik; danc. mendorong pelaksanaan pengadaan barang/jasa perangkat daerah.
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Pengarah	<ul style="list-style-type: none">a. bersama Pengarah memberikan arahan pelaksanaan Katalog Elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur;b. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan transaksi Katalog Elektronik; danc. mendorong pelaksanaan pengadaan barang/jasa perangkat daerah.

5.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. bersama Pengarah memberikan arahan pelaksanaan Katalog Elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan transaksi Katalog Elektronik; dan c. mendorong pelaksanaan pengadaan barang/jasa perangkat daerah.
6.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan saran pendapat bidang pengawasan dan pengendalian pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi katalog elektronik; dan b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan katalog elektronik.
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan saran pendapat bidang pengelolaan dan pelaksanaan keuangan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi katalog elektronik; dan b. memberikan pertimbangan saran teknis bidang pengelolaan keuangan.
8.	Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan saran pendapat bidang perencanaan pembangunan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi katalog elektronik; dan b. memberikan pertimbangan saran teknis bidang perencanaan Pembangunan.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG BANTUAN HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS LANA

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 63 /KEP/HK/2024**TANGGAL** : 31 Januari 2024**TENTANG KELOMPOK KERJA PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGELOLA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. bertanggung jawab bidang perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi Katalog elektronik; b. menetapkan hasil kajian kelayakan usulan etalase katalog elektronik; c. melaksanakan kajian dan evaluasi terhadap barang/jasa yang diusulkan maupun yang belum diusulkan Perangkat Daerah; d. menyampaikan hasil kajian terhadap kelayakan usulan barang/jasa untuk Katalog Elektronik Lokal kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pengarah; e. menyampaikan Laporan Katalog Elektronik Lokal kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; f. melaporkan pelaksanaan Katalog Elektronik Lokal kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; g. menetapkan batasan (koridor) harga atas dan/atau bawah komponen dasar konstruksi pada sistem <i>competitive catalogue</i>; h. memberikan dan/atau mencabut sanksi kepada Penyedia dalam kontrak Katalog Elektronik Lokal; dan i. melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan Katalog Elektronik Lokal.
6.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu pelaksanaan tugas Ketua; b. melakukan koordinasi persiapan Katalog Elektronik; c. membagi penugasan pelaksanaan Katalog Elektronik; d. melakukan sosialisasi tata cara pencantuman dan penayangan Katalog Elektronik Lokal; e. menyelenggarakan Bimtek terkait <i>Onboarding</i> dan transaksi Katalog Elektronik Lokal;

				f. melakukan monitoring dan evaluasi proses Katalog Elektronik Lokal; g. mendokumentasikan proses pemilihan Katalog Elektronik Lokal; h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
7.	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Admin Katalog Elektronik		a. membantu pelaksanaan tugas Sekretaris dalam rangka pengelolaan bidang layanan sistem Katalog Elektronik; b. membagi tugas admin dalam pengelolaan Katalog Elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. melakukan kajian terhadap kelayakan usulan pembukaan etalase barang/jasa pada Katalog Elektronik; d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan sistem Katalog Elektronik; e. melaporkan secara berkala perkembangan sistem Katalog Elektronik.
8.	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Tim Monev		a. mengusulkan nama-nama tim <i>review</i> komoditas/produk yang akan ditayangkan dalam Katalog Elektronik Lokal; b. mengordinasikan pelaksanaan pengkajian/ <i>review</i> komoditas lokal potensial yang akan ditayangkan dalam Katalog Elektronik Lokal; c. memimpin pelaksanaan <i>review</i> terhadap kajian etalase Katalog Elektronik Lokal; d. melakukan pendampingan dan pembinaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan terkait transaksi pada Katalog Elektronik Lokal; dan e. melaksanakan evaluasi terhadap hasil monev Katalog Elektronik Lokal.
9.	Arabinaya L.L Lamba, S.Pt, MM/ Fungsional PBJ Ahli Madya pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		a. melakukan pendampingan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan dalam melakukan transaksi pada Katalog Elektronik Lokal; b. melakukan <i>review</i> terhadap kajian etalase Katalog Elektronik Lokal; c. melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan transaksi Katalog Elektronik Lokal;
10.	Leonardo A. Z. R. Langoday, S.Kom/ Fungsional PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur			d. menyampaikan laporan monitoring evaluasi dan pembinaan Katalog Elektronik Lokal kepada Ketua; dan e. mendokumentasikan kegiatan dan mengarsipkan dokumen terkait pelaksanaan tugas.

11.	Octovianus G. Tena, ST/ Fungsional PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pendampingan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan dalam melakukan transaksi pada Katalog Elektronik Lokal; b. melakukan review terhadap kajian etalase Katalog Elektronik Lokal; c. melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan transaksi Katalog Elektronik Lokal; d. menyampaikan laporan monitoring evaluasi dan pembinaan Katalog Elektronik Lokal kepada Ketua; dan e. mendokumentasikan kegiatan dan mengarsipkan dokumen terkait pelaksanaan tugas.
12.	Patrisia Y. Djami, ST/ Fungsional PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
13.	Anwar Harijana, S.Si/ Fungsional PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
14.	Yustin E. Toka, ST/ Fungsional PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
15.	Indri Mayasari Susetyo, ST/ Fungsional PBJ Ahli Muda		
16.	Frans Budiman Johannes, S.Sos, M.Si/ Fungsional PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
17.	Susana Irene A. Lukas, ST, M.Si/ Fungsional PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
18.	Boby L. Da Costa, S.Kom/ Fungsional PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
19.	Aries Sudharmono, S.Pt/ Fungsional PBJ Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		

20.	Lucius W. Luly, S.STP, MA/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pendampingan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan dalam melakukan transaksi pada Katalog Elektronik Lokal; b. melakukan review terhadap kajian etalase Katalog Elektronik Lokal; c. melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan transaksi Katalog Elektronik Lokal; d. menyampaikan laporan monitoring evaluasi dan pembinaan Katalog Elektronik Lokal kepada Ketua; dan e. mendokumentasikan kegiatan dan mengarsipkan dokumen terkait pelaksanaan tugas.
21.	Mardiosy E. Rihi Ratu, SH/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
22.	Dominika O. G. Pawe, SE/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
23.	Yanes G. Panie, S.STP, M.Pub.Pol/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
24.	Saul Davi Mudak, ST, M.AP/Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
25.	Denvinoputra E. Habid, BA (HONS)/Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
26.	Godehardus S. D. Hatul, SE/Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
27.	James P. Nenobais, S.STP, MM/Staf pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
28.	Romanus Leur, ST/Pranata Komputer Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		

29.	Franky Juhar, S.Kom/ Pranata Komputer Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pendampingan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan dalam melakukan transaksi pada Katalog Elektronik Lokal; b. melakukan review terhadap kajian etalase Katalog Elektronik Lokal; c. melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan transaksi Katalog Elektronik Lokal; d. menyampaikan laporan monitoring evaluasi dan pembinaan Katalog Elektronik Lokal kepada Ketua; dan e. mendokumentasikan kegiatan dan mengarsipkan dokumen terkait pelaksanaan tugas.
-----	--	---------	--

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS LANA

PARAF HIRARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
KABAG BANTUAN HUKUM	K
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	A